



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Rekonstruksi Undang - Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu

Aisyah Dewi^{*1}, Ahmad Sholikhin²

^{1,2} Universitas 17 Agustus, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: Aisyadewifz@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 October 2023

Revised 3 November 2024

Accepted 10 November 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Dewi, A & Dkk. (2024). Rekonstruksi Undang - Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu. Recht Studiosum Law Review, 3(2), 130-138



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

[10.32734/rslr.v3i2.14231](https://doi.org/10.32734/rslr.v3i2.14231)

s ABSTRACT

Indonesia, in the development of its state administration after independence, experienced many human rights violations. Until now, these human rights-related problems have not been resolved and the victims have not received their rights, especially the right to recovery or the right to reparation. This paper aims to further examine the construction of the Human Rights Court Law in resolving human rights disputes. This research uses normative legal research method with normative juridical approach. From the results of the research, it is found that a reconstruction of Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts is needed as a form of state responsibility for the resolution of human rights violations in Indonesia. In addition, the biggest obstacle in resolving cases of past gross human rights violations in Indonesia is the lack of political will from state officials so that existing regulations cannot run and cannot even be implemented.

Keywords: Human rights, serious human rights violations, proper recovery

ABSTRAK

Indonesia dalam perkembangan ketatanegaraannya pasca kemerdekaan mengalami banyak peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hingga saat ini permasalahan terkait HAM ini belum juga dapat terselesaikan dan para korban belum mendapat hak-haknya terutama hak pemulihan atau hak reparasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana konstruksi undang-undang pengadilan HAM dalam menyelesaikan sengketa HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa diperlukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. Selain itu terdapat kendala terbesar dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia adalah kurangnya *political will* dari aparat negara sehingga regulasi yang ada tidak dapat berjalan dan bahkan tidak dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Hak asasi manusia, Pelanggaran HAM yang berat, Hak Pemulihan

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) atau bisa disebut *Human Right* ialah seperangkat hak-hak dasar yang diberikan kepada masing – masing individu semenjak kelahirannya yang terkait dengan martabat dan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan yang tak dapat dicabut atau dilanggar oleh siapapun. HAM, atau dikenal juga sebagai hak asasi manusia, adalah istilah yang mencakup empat prinsip dasar hak dan kewajiban serta

bersifat esensial untuk semua individu yang hidup di seluruh dunia, tanpa mempermasalahkan mengenai *gender*, ras, keturunan, bahasa, atau agama.¹

Sejarah perjalanan HAM memiliki tanda dengan terjadinya tiga peristiwa signifikan yang terjadi pada belahan Barat, yakni Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Munculnya HAM diawali dengan adanya Magna Charta “Piagam Besar” di Inggris Tahun 1215, isi dari Magna Charta adalah raja yang pada mulanya memiliki kekuasaan yang mutlak pada akhirnya dibatasi, serta masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban di hadapan umum.² Lalu, setelah itu lahirlah *Bill of Rights* pada Tahun 1689 yang memiliki isi Kebebasan berbicara, beragama, hak kepemilikan senjata, kebebasan berkumpul, dan hak untuk mengajukan petisi adalah beberapa hak yang dijamin oleh konstitusi. Konstitusi juga memberikan larangan tindakan penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar, serta melarang penggunaan hukuman yang kejam atau tidak biasa. Selain itu, dalam upaya memberikan perlindungan hukum, *Bill of Rights* melarang Kongres untuk membuat regulasi yang mencampuri kebebasan beragama dan melarang pemerintah federal untuk mengambil nyawa, kebebasan, atau harta milik seseorang tanpa melalui proses hukum yang wajar. Pada kasus tindakan pidana federal, setiap pelanggaran serius atau kejahatan terkenal harus didakwa oleh dewan juri, dan konstitusi menjamin pengadilan umum yang adil dan tidak memihak.³

Pada 4 Juli 1776 lahirlah Deklarasi Kemerdekaan yang merupakan hasil Kongres Amerika. Kongres kemudian mengeluarkan deklarasi kemerdekaan dalam berbagai bentuk. Awalnya, deklarasi ini diterbitkan dalam bentuk lembaran cetak yang luasnya didistribusikan dan dibacakan kepada masyarakat. Dari sudut pandang filosofis, deklarasi ini mengutamakan dua konsep utama, yaitu hak-hak individu dan hak-hak revolusioner.⁴ Ide-ide yang terkandung di dalam deklarasi ini dijadikan panduan bagi warga Amerika dan juga tersebar secara global, berpengaruh pada Revolusi Perancis. Sehingga pada Tahun 1798 deklarasi Perancis lahir dan HAM mulai di rincikan sehingga menjadi dasar dari negara hukum.

Pada tahun 1864, sebuah konferensi diadakan di Jenewa, di mana enam belas negara Eropa serta beberapa negara bagian di Amerika ikut serta. Konferensi ini diinisiasi oleh Dewan Federal Swiss dan diprakarsai oleh Komite Jenewa. Konferensi ini memiliki tujuan utama diplomatik ini adalah untuk melakukan adaptasi pada konvensi yang berkaitan dengan perawatan pada personel militer yang ketika dalam pertempuran mendapatkan luka.⁵ Prinsip-prinsip inti pada konvensi tersebut dan dipertahankan dalam Konvensi Jenewa adalah berkaitan dengan kewajiban melakukan suatu perawatan tanpa disertai oleh diskriminasi terhadap personilnya yang mengalami luka ataupun sakit, serta memberikan penghormatan dan memberikan tanda khusus pada transportasi serta personel medis dengan suatu tanda khusus yaitu tanda palang merah dengan latar belakang putih.

Lalu pada 6 Januari 1941 tepatnya pada suatu kongres Presiden F.D Roosevelt yang merupakan presiden Amerika pada saat itu mencanangkan empat kemerdekaan yang disebut *Four Freedom* yang berisi mengenai:kebebasan berbicara (*freedom of speech*) bebas dari rasa takut (*freedom of fear*), kebebasan dalam beragama (*freedom of religion*), dan bebas terhadap sesuatu yang diinginkan (*freedom of from want*).⁶ Peristiwa perang dunia ke – II berlangsung dari tahun 1939 sampai dengan tahun 1945, dan menjelang berakhirnya perang, banyak kota di Eropa dan Asia telah hancur. Jutaan orang tewas, sementara jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal dan mengalami kelaparan. Sementara pasukan Rusia mendekati perlawanan terakhir Jerman di kota Berlin yang telah rusak parah akibat serangan bom. Di wilayah Pasifik, Marinir Amerika Serikat masih terlibat dalam pertempuran melawan tentara yang bertahan di beberapa pulau salah satunya seperti Okinawa.

¹ Siti Aminah. (2010). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Al-Quran. Jurnal Hukum Diktum. 8(2). hal 30

² Nissa Aulina et al. (2022). Demokrasi Dan Monarki ed. by Asep Iwan Setiawan. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

³ Ismail and Sri Hartati. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan (Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia), ed. by Namira Arsalan. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. hal 20

⁴ Muhammad Roqib et al. (2020). Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat. Perspektif Hukum, 20(1). hal 45.

⁵ Joko Setiyono. (2017). ‘Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Di Era Global. Jurnal Law Reform, 13 (2). hal 218.

⁶ Abd Muni. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jurnal Al’Adalah, 23 (1), hal 65–78 Doi <<https://doi.org/10.35719/>>.

Lalu pada April 1945, perwakilan dari 50 (lima puluh) negara melakukan suatu pertemuan di San Francisco dengan memiliki harapan penuh dan optimisme. Mereka bertujuan untuk membentuk organisasi internasional yang akan mengutamakan perdamaian dan mencegah terjadinya peperangan di masa yang akan datang. Harapan dan tujuan dari pendirian organisasi ini tercermin dalam piagam khususnya bagian pembukaan yang mereka usulkan: " Kami, warga dunia yang menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berkomitmen untuk menjaga generasi mendatang dari penderitaan perang, yang dalam hidup kami telah menimbulkan penderitaan yang tak terhitung bagi umat manusia selama dua kali." Piagam PBB mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945, dan setiap tahun, tanggal ini diperingati sebagai Hari PBB.

Lalu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Tahun 1948 yang diprakarsai PBB dimana DUHAM berisi 30 HAM manusia dan menjadi pedoman bagi berbagai regulasi mengenai kemanusiaan di seluruh dunia.⁷ Dari persiapan hingga pelaksanaan pemerintahan Indonesia dalam sejarahnya, telah dipegang teguh bahwa Indonesia mematuhi sistem konstitusional. Oleh karena itu, isu HAM merupakan aspek yang sangat diutamakan. A.A.H. Struycken menyatakan bahwa adanya keberadaan konstitusi mencerminkan sudut pandang, aspirasi, dan perkembangan suatu negara oleh para pemimpin bangsa yang mendambakan terbentuknya negara hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM.⁸

Dalam pembukaan konstitusi kita yaitu UUD NRI 1945 telah menunjukkan visi dan misi tentang jaminan HAM di Indonesia selain itu Setelah mengalami amandemen, UUD 1945 kini, selain menguraikan HAM secara menyeluruh, juga mengandung sebuah bagian khusus mengenai HAM, yaitu khususnya jika kita melihat pada bab XA dengan 10 pasal yang dimulai dari pada 28 A sampai dengan 28 J. Belajar dari Pengalaman ketika masa orde baru dimana Indonesia masih belum secara lengkap mengakomodir hukum mengenai HAM, serta pada masa itu kasus-kasus seperti ysg terjadi di Aceh, Kedung Ombo, Lampung, dan Tanjung Priok adalah beberapa contoh dari beberapa peristiwa yang menimbulkan HAM beberapa orang dilanggar serta dilakukan oleh pemerintah pada masa pemerintahan Soeharto.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) melalui penetapan Keppres nomor 50 tahun 1993 dimana tujuan pembentukannya adalah perlindungan bagi HAM di Indonesia, namun pembentukan Komnas HAM tidak cukup untuk melindungi HAM masyarakat dan itu adalah salah satu penyebab meletusnya reformasi.⁹ Setelah era presiden Soeharto jatuh pada Mei 1998, ini memulai halaman baru dalam penegakan HAM di Indonesia setelah tiga dekade hampir terkekang. Peristiwa jatuhnya rezim otoriter ini memicu tuntutan terbuka dari kelompok pro-demokrasi terhadap pemerintahan yang mengikuti agar mengambil tindakan hukum dan politik yang jelas, tegas, dan memiliki arah dalam melindungi HAM di Indonesia, terutama dalam penyelesaian secara tuntas kasus pelanggaran berat atas HAM yang terjadi di masa lalu. Pemerintah setelah masa itu yaitu era reformasi akhirnya harus memikul tanggung jawab besar untuk mengusut tuntas peristiwa pelanggaran atas HAM yang dikategorikan berat terjadi di masa lalu lebih tepatnya pada masa Orde Baru, mandat tersebut berupa ditetapkannya TAP MPR-RI No. XVII/MPR/1998 yang dilanjutkan dengan terbentuknya menjadi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah menjadi langkah awal, yang kemudian berujung pada penyempurnaan regulasi HAM dalam UUD 1945 melalui amandemen. Semua tindakan ini disertai oleh upaya ratifikasi berbagai perjanjian internasional mengenai HAM.¹⁰

Tantangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi memerlukan komitmen yang harus dianggap penting atau diprioritaskan oleh semua pihak, terutama negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat, terutama korban, akan merasakan keadilan sehingga penyelesaian pelanggaran HAM dapat terwujud. Kasus-kasus tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi negara sehingga bisa menjadi Pelajaran berharga untuk mencegah kejadian

⁷ Reza Ahmad Zahud. (2019). Pemikiran Islam Dan Internasionalisasi. Jurnal Pemikiran Keislaman. 20 (1). hal 187.

⁸ Nurliah Nurdin and Astika Ummy Athahira. (2022). Ham, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis). CV. Sketsa Media.

⁹ Aulia Rosa Nasution. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Bentuk Peraturan Tertulis Pertama Kali Kerajaan Inggris Yang Menyebutkan Dan Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Charta Ini Menjad. hal 90–126.

¹⁰ Zunnuraeni. (2013). Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat. Jurnal IUS, 1(2). hal 356–69.

serupa di masa depan. Pemerintah juga diharapkan bisa lebih memformulasikan tindakan preventif untuk mengurangi atau bahkan mencegah kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran HAM. Selain itu, keberadaan lembaga independen dan kredibel seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait HAM. Komnas HAM adalah sebuah lembaga independen yang setara dengan lembaga negara lainnya. Tugasnya melibatkan penelaahan, studi, edukasi, pemantauan, dan mediasi terkait dengan hak asasi manusia. Definisi tersebut tertuang pada Pasal 1 angka (7) UU HAM.¹¹

Pemenuhan hak – hak korban pelanggaran atas HAM yang memiliki kategori berat di masa lalu apabila ditinjau dalam kerangka keadilan transisi atau dapat disebut *transitional justice* adalah ketika mereka mendapatkan empat pilar keadilan transisi berupa hak atas kebenaran hak atas keadilan, hak atas reparasi (kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan kepuasan) dan Jaminan ketidak berulangan. Sehingga keadilan bagi korban dapat terwujud sesuai dengan konsep keadilan transisi.¹² Selain manfaat bagi korban dan pelaku, dalam konteks internasional, penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia akan meningkatkan citra negara di mata dunia. Indonesia telah lama dianggap oleh dunia internasional sebagai negara yang belum mampu menangani pelanggaran HAM di dalamnya, seperti: 1) Pembantaian massal antara tahun 1956 hingga 1970; 2) Serangkaian penembakan misterius yang terjadi antara 1982 hingga 1985; 3) Kasus-kasus terkait dengan Abepura. Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan membahas mengenai apakah UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi korban pelanggaran HAM berat serta tantangan apa saja yang menghambat pemenuhan hak – hak korban pelanggaran HAM berat.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan bahan penelitian berupa data sekunder yang didukung oleh data kepustakaan. Pendekatan lain yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan analisis perundang-undangan yang berkaitan, sejarah, dan perbandingan. Secara lebih mendalam penulis membuat tulisan ini dengan sifat deskriptif analitis, yang merupakan penelitian yang berfokus pada penyajian dan analisis masalah yang terkait dengan pertanggungjawaban negara dalam konteks hak asasi manusia. Dalam rangka mendukung hasil penelitian, proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur, dengan berupaya mencari buku, konsep, teori, pandangan para ahli, serta temuan-temuan yang relevan dengan isu utama yang akan diselidiki.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

3.1.1 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pelanggaran atas HAM dengan kategori berat seperti yang ada pada banyak literatur merupakan kejahatan yang luar biasa atau bisa disebut sebagai *extra ordinary crime* yang muncul dalam pasal 5 Statuta Roma 1998 dimana dalam statuta tersebut yang menentukan kriteria suatu tindakan menjadi pelanggaran atas HAM dengan kategori berat atau tidak adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.¹³ Tindak kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius akibat dampak yang ditimbulkan dapat merusak kesadaran kemanusiaan dan merupakan pelanggaran serius yang membahayakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia secara luas.¹⁴

¹¹ Laurensius Arliman. (2017). Komnas Ham Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2 (1). hal 64 Doi <<https://doi.org/DOI: 10.23920/jbmh.v2n1.5>>.

¹² Bonaventura Pradana Suhendarto. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, 1 (2). hal 129 Doi <<https://doi.org/2722-970X>>.

¹³ Mujiono Hafidh Prasetyo. (2020). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Gema Keadilan, 7 (3), hal 120.

¹⁴ Muhammad Hatta. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime), ed. by M.Hum Zulfan, S.H., 1st edn Unimal Press. hal 30

Meskipun dalam hukum Internasional cukup jelas penjelasan mengenai pelanggaran HAM berat namun Indonesia yang pada hari tulisan ini dituliskan belum juga meratifikasi statuta roma, meskipun sumber dari Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah Statuta Roma sehingga timbul dan muncul perbedaan kriteria. Indonesia hanya mengakui 2 kejahatan sebagai pelanggaran HAM Berat yaitu kejahatan pada kemanusiaan dan Genosida.

Indonesia masih memiliki catatan kelam berupa banyak kasus – kasus yang berkaitan dengan dilanggarnya HAM dan masuk kedalam kategori berat di masa lalu yang sampai tulisan ini ditulis belum berhasil diselesaikan. Contoh-contoh kasus tersebut mencakup peristiwa tahun 1965 yang menimbulkan kerugian hingga 500.000 nyawa, penembakan misterius atau yang dikenal sebagai "Petrus" pada periode 1982-1985 yang merenggut lebih dari 1.500 nyawa, kasus Timor-Timor pasca-referendum tahun 1999 dengan 97 korban jiwa, serta peristiwa di Aceh antara tahun 1976-1989 yang mengakibatkan ribuan korban tewas. Kasus-kasus lain meliputi tragedi di Tanjung Priok pada tahun 1984 dengan 74 korban jiwa, konflik di Papua dari tahun 1966 hingga 2007 yang mengakibatkan ribuan korban, kasus Marsinah tahun 1995, peristiwa Talangsari di Lampung tahun 1989 yang merenggut hingga 800 nyawa, kasus di Bulukumba, penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998, kerusuhan Mei tahun 1998 dengan 1.308 korban jiwa, peristiwa Semanggi I tahun 1998 dengan 473 korban jiwa, Semanggi II dengan 213 korban jiwa, serta kasus penculikan aktivis pada tahun 1998 dengan 23 korban jiwa. Terakhir, kasus peristiwa tanggal 27 Juli 1996 dengan 1.317 korban.

Melihat dari banyaknya peristiwa yang telah diakui oleh negara menjadi pelanggaran HAM Berat tentu korban yang menderita akibat peristiwa tersebut sangat banyak, dalam hal ini korban yang dimaksud bukan hanya korban secara langsung yang mengalami namun juga korban yang merasakan efek dari kejadian tersebut seperti sanak saudara dan keluarga. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat negara harusnya menciptakan regulasi yang berfokus pada pemenuhan hak – hak korban yang telah dilanggar sehingga orientasi yang digunakan adalah orientasi korban atau *Victim Oriented*.¹⁵ Dengan pelaksanaan regulasi berbasis *victim oriented* kita sebagai masyarakat dan menilai sampai tahap mana negara melalui regulasi yang ada dapat melindungi individu yang menjadi korban pelanggaran atas HAM dengan kategori berat terutama yang berlangsung pada masa lalu. Karena mereka yang merupakan korban peristiwa pelanggaran HAM berat adalah pihak yang sangat dirugikan baik secara materil atupun non-materil.

Kasus-kasus ini harus segera diselesaikan, terutama pada beberapa kasus ini telah berlarut-larut selama bertahun-tahun, seperti kasus tahun 1965 yang hingga saat ini masih belum mendapatkan penyelesaian. Penting untuk menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan kasus-kasus ini dengan tindakan konkret dan komprehensif, yang dimulai dari tahap awal. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran atas HAM dengan kategori berat harus mencakup langkah-langkah dari penuntutan hingga restorasi hak-hak korban. Ini berarti bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran atas HAM dengan kategori berat tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku (prinsip keadilan retributif), tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh para korban.

Pada pembahasan kali ini akan dibedah mengenai hak atas reparasi yaitu berbagai cara yang dilakukan oleh negara agar dapat terbebas dari gugatan internasional atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari terjadinya pelanggaran kewajiban internasional ¹⁶. Repasi memiliki makna dimana digantinya seluruh kerugian yang dialami oleh korban atau ahli warisnya baik secara materil maupun non – materil yang meliputi Restitusi, Kompensasi, Rehabilitasi, dan Kepuasan.

Pemberian hak seperti restitusi, rehabilitasi dan kompensasi bagi korban maupun ahli warisnya telah diregulasi pada Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada pasal 35, regulasi lain yang mengatur adalah pada pasal 98 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Serta pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lebih detailnya mengenai mekanisme pemberian Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, Peraturan

¹⁵ Hesti Zahrona et al. (2020). Integrated Settlement Mechanism Sebagai UPaya Mewujudkan State Responsibility Melalui Rekonstruksi KOMNAS HAM Dan Pengadilan HAM Di Indonesia. Jurnal Studia Legalia. hal 32

¹⁶ Titon Slamet Kurnia. (2005). Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia / Titon Slamet Kurnia. Bandung: Citra Aditya.hal 28

Pemerintah 35 tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022. Banyaknya regulasi yang ada tidak sejalan dengan penyelesaian permasalahan dimana hingga tulisan ini diterbitkan tidak pernah ada korban pelanggaran atas HAM dengan kategori berat masa lalu baik yang sudah melalui mekanisme yudisial atau belum yang mendapatkan haknya dari negara.

Meninjau definisi mengenai korban (*victim*) pelanggaran HAM berat apabila disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dinyatakan bahwa arti dari korban yaitu mengacu pada perorangan/individu atau kelompok yang mengalami penderitaan akibat dari pelanggaran HAM yang serius, sehingga mereka secara fisik dan psikologis memerlukan perlindungan dari berbagai kemungkinan ancaman, teror, kekerasan dan gangguan yang memungkinkan datang dari berbagai pihak. Makna atau pengertian restitusi bisa dimaknai sebagai usaha untuk mengembalikan situasi ke kondisi sebelum terjadinya penyiksaan. Sementara itu, kompensasi merujuk pada pemberian sejumlah uang kepada korban penyiksaan sebagai penggantian atas kerugian ekonomi yang timbul akibat penyiksaan tersebut. Rehabilitasi, di sisi lain, merujuk pada upaya dalam bentuk medis, psikologis, atau layanan sosial yang harus didapatkan oleh korban penyiksaan.

Undang - Undang No. Tahun 2000 pada pasal 35 telah menjelaskan bahwa yang berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi berhak untuk didapatkan korban pelanggaran atas HAM dengan kategori berat ataupun ahli warisnya. Melihat pada pasal tersebut yang maksud dari kompensasi ialah pemberian ganti rugi pada korban yang harus ditanggung negara karena pelakunya tidak mampu dan tidak dapat memberikan ganti rugi yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya. Sedangkan restitusi adalah penggantian kerugian yang disediakan untuk korban atau ahli warisnya yang berasal dari pelaku kejahatan itu sendiri atau dari pihak ketiga, yang mencakup pembayaran untuk kompensasi atas kerugian atau penggantian biaya tertentu. Rehabilitasi memiliki arti Pemulihan ke dalam keadaan semula, seperti mengembalikan martabat, reputasi, posisi pekerjaan, atau hak-hak lainnya. Memang benar regulasi di Indonesia secara komprehensif telah menjelaskan bagaimana cara mendapatkan Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi yaitu melalui putusan pengadilan yang sudah *inkracht* yang akhirnya menjadi kendala besar pada korban yang wajib mendapatkan haknya, karena memang keinginan pemerintah yang dalam hal ini sebagai pejabat negara masih rendah, pembuktiannya dapat terlihat dari banyaknya peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu hanya 3 (tiga) diantaranya yaitu Tragedi Tanjung Priok (12 September 1984), Timor Timur (1999), dan Abupera (2000) yang telah diadili itupun tidak memenuhi hak korban.

Proses penyelesaian tragedi Tanjung Priok pada pengadilan HAM *ad hoc* dimana pengadilan tersebut ialah satu satunya pengadilan yang memberikan putusan kompensasi pada korban pada dua putusan yaitu di tingkat pertama dan kedua, namun terdakwa pada akhirnya mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung dan pada tingkat ini terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga pemberian kompensasi kepada korban pun hangus. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa kompensasi kepada korban tergantung pada faktor kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, bukan karena hak yang melekat pada setiap korban pelanggaran atas HAM. Pada proses pengadilan tersebut telah dengan jelas mengadopsi salah pemahaman atau *logical fallacy* terkait konsep kompensasi dan restitusi. Ini tercermin dalam adopsi prasyarat bahwa korban harus dinyatakan bersalah dan terdakwa dipidana agar mereka berhak menerima kompensasi dan restitusi hal ini terlihat pada Putusan Nomor 01/Pid. HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004, hlm. 143-145. Pernyataan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum HAM internasional yang mengakui hak bagi korban pelanggaran atas HAM dengan kategori berat untuk menerima kompensasi (dan/atau restitusi) tanpa harus menunggu apakah pelaku dihukum atau tidak.

3.1.2 Permasalahan Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu

Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi yang harus diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat memiliki regulasi yang diatur dalam peraturan perundang – undangan lain seperti Undang-Undang No.13 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada pasal 7 ayat 4 Undang-Undang No. 31 tahun 2014 menyatakan bahwa korban pelanggaran atas HAM dengan kategori berat yang mengajukan permohonan Kompensasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK tetap harus berdasarkan pada putusan pengadilan sehingga hal ini menjadi kendala utama dalam pemberian hak reparasi kepada korban.

Kekurangan lain dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 adalah pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* yang harus melalui persetujuan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang nantinya akan bergantung pada putusan Presiden. Menjadi pertanyaan besar mengapa DPR yang tidak masuk dalam lembaga yudikatif harus masuk dan perlu untuk mengajukan apakah peristiwa tersebut termasuk pelanggaran atas HAM dengan kategori berat atau tidak, mengingat juga bahwa DPR adalah lembaga yang syarat akan kepentingan politik bisa menjadi salah satu penghambat diberikannya hak – hak korban karena bisa jadi melindungi satu atau beberapa golongan. Salah satu contoh *riil* dari kerumitan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* adalah dimana Komnas HAM membentuk tim untuk kasus Trisakti dan Semanggi dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut termasuk pelanggaran HAM berat, sementara DPR membentuk Panitia Khusus yang menyatakan bahwa kasus Trisakti dan Semanggi tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat. Lalu setelah keputusan tersebut diambil pada saat keputusan bersama, mereka memberikan rekomendasi untuk kasus – kasus tersebut sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme pengadilan umum serta pengadilan militer. Dari situ, terlihat adanya ketidakjelasan yang berdampak pada kebingungan dalam implementasi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, terutama terkait pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*.¹⁷

Lalu pada ayat 1 pasal 42 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dinyatakan bahwa Komandan Militer dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pasukannya ataupun ketika Komandan Militer tidak mencegah pasukannya untuk melakukan pelanggaran atas HAM dengan kategori berat. Kata “dapat” pada pasal tersebut bisa berarti bisa diminta pertanggungjawaban atau tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Serta Penggunaan kata “dapat” dalam pasal ini menunjukkan bahwa penuntut umum tidak memiliki kewajiban yang mengharuskan mereka untuk melakukan penuntutan pidana terhadap atasan para pelaku lapangan pelanggaran HAM berat. Ini berbeda dengan ketentuan dalam Statuta Roma yang secara tegas menyatakan bahwa atasan harus turut bertanggung jawab dan wajib dituntut secara pidana jika memenuhi kualifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 Statuta Roma. Berdasarkan pemikiran bahwa pelanggaran HAM berat adalah kejahatan yang sangat serius yang dapat terjadi karena tindakan atau kelalaian pejabat berwenang, maka sangat penting untuk memastikan bahwa sanksi diberlakukan termasuk terhadap peran pejabat atasan dari para pelaku. Oleh karena itu, pasal ini perlu direvisi dengan mengganti kata “dapat” menjadi “wajib.”

Melihat pada proses beracara pada pengadilan HAM *ad hoc* haruslah dibedakan dengan proses beracara tindak pidana yang lain hal ini disebabkan Pelanggaran HAM berat memiliki cakupan meluas, sedangkan pelanggaran pidana biasa pada dasarnya melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma adat, budaya, dan sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Kedua, lembaga yang telah terbentuk seperti kepolisian, pengadilan serta kejaksaan, belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani kasus-kasus dengan spesifikasi melanggar HAM dengan kategori berat. dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan pelanggaran atas HAM dengan kategori berat belum banyak digunakan dalam pengadilan, terutama di luar mahkamah *ad hoc*. Karena alasan-alasan tersebut, penanganan kasus pelanggaran atas HAM dengan kategori berat tidak dapat disamakan dengan penanganan pelanggaran pidana biasa dan memerlukan pengembangan mekanisme khusus.

Komnas HAM yang berdiri didasarkan pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak memiliki wewenang yang cukup untuk penyelesaian pelanggaran atas HAM dengan kategori berat masa lalu dan hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya pada tahap penyelidikan yang nantinya pada proses penyidikan dan penuntutan akan diberikan kewenangan kepada Jaksa Agung. Minimnya kewenangan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti lembaga tersebut tidak dapat melakukan tindakan berupa pemanggilan paksa, penangkapan, dan penahanan untuk melengkapi keperluan penyelidikan. Secara umum, penyidik dalam kasus tindak pidana biasa memiliki kewenangan ini yang diberikan oleh penyidik untuk mempermudah proses penyelidikan, terutama ketika terdapat saksi atau tersangka yang tidak bersedia bekerjasama dalam penyelidikan.

¹⁷ Zainal Abidin. (2007). Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. hal 70

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada pasal 20 ayat (2) dan (3) telah mengatur bahwa setelah proses penyelidikan Komnas HAM harus segera memberikan kesimpulan dari hasil penyelidikan kepada penyidik yaitu Jaksa Agung dalam waktu yang paling lambat adalah 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan penyelidikan. Namun, dalam UU tersebut tidak merugulasi mengenai batas waktu yang dimiliki oleh penyidik dalam hal ini adalah jaksa agung untuk memberikan ketentuan mengenai batas waktu apakah berkah hasil penyelidikan sudah dikatakan memadai untuk dapat diajukan ke tahap penyidikan ataukah harus masih membutuhkan kelengkapan sehingga berkas tersebut harus dikembalikan. Dalam hal ini prinsip kepastian hukum tidak didapatkan karena bisa saja proses tersebut membutuhkan waktu bertahun – tahun untuk mendapatkan kesimpulan.

Isu lain yang muncul dalam fase peralihan antara penyelidikan dan penyidikan adalah kurangnya mekanisme penyelesaian ketika terdapat perbedaan pandangan antara penyidik dan penyidik. Situasi ini menjadi sangat signifikan mengingat kendala yang muncul dalam upaya penyelesaian kasus – kasus tersebut seringkali disebabkan oleh perbedaan pandangan antara Komnas HAM dan Jaksa Agung terkait kesiapan berkas suatu kasus untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.¹⁸ Pada pasal 35 Undang-Undang no 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga menyatakan bahwa setiap korban pelanggaran HAM berat atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, rehabilitasi dan restitusi. Dimana pada frasa ‘dapat’ bisa menimbulkan celah hukum sehingga perlunya perubahan menjadi diksi “wajib” karena pemulihan korban pelanggaran HAM berat adalah pertanggungjawaban dari negara.

Pada penyelesaian kasus pelanggaran atas HAM dengan kategori berat di masa lalu yang menjadi kewajiban bagi negara untuk menyelesaikannya tidak boleh ada batasan hanya pada sebuah mekanisme kaku karena hal tersebut mampu menjauhkan keadilan bagi korbannya. Hak atas pemulihan haruslah menggunakan penyelesaian yang berfokus pada korban sehingga dapat diterimanya hak – hak korban sehingga terwujud keadilan. Maka dari itu bagi penulis, sangat penting untuk dapat memberikan beberapa mekanisme yang dapat mewujudkan korban seperti adanya pemisahan antara pemberian kompensasi dengan putusan pengadilan sehingga apapun kerugian akibat pelanggaran HAM berat di masa lalu langsung menjadi tanggungjawab negara. Selain itu, dalam penyelesaian kasus pelanggaran atas HAM dengan kategori berat di masa lampau perlu juga menghidupkan kembali suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sebelumnya juga telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. KKR dapat membantu pengungkapan fakta – fakta pada peristiwa pelanggaran HAM berat lampau dan dapat diberikan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Komnas HAM dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran atas HAM dengan kategori berat di masa lalu, namun adanya KKR bukan sebagai substitusi dan dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat menjerat pelaku di pengadilan. Sehingga dibentuknya KKR dapat memberikan suatu titik terang dalam pengungkap pelaku pelanggaran atas HAM dengan kategori berat masa lalu.

4. Kesimpulan

Adanya Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM harus mengalami rekonstruksi dimana hal tersebut wujud tanggung jawab yang diberikan oleh negara dalam menyelesaikan pelanggaran atas HAM dengan kategori berat terjadi di masa lalu. Pentingnya rekonstruksi terjadi agar penyelesaian pelanggaran atas HAM dengan kategori berat di masa lalu berfokus pada terwujudnya hak pemulihan yang menjadi hak dari para korban. Perlunya penegasan dalam kewajiban negara untuk memberikan hak pemulihan berupa hak atas kebenaran, hak atas reparasi atau kompensasi, hak untuk keadilan dan jaminan ketidakberulangan

5. Referensi

- Abidin dan Zainal (2007). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Aminah. (2010). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Hukum Diktum*, 8 (2). Hlm. 30
- Arliman Laurensius (2017). Komnas Ham Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi

¹⁸ Ganes Adi Kusuma and Suprpto (2021). Eksistensi Kejaksaan Dan Relasinya Dengan Komnas HAM Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Banua Law Review* 3(2). hal 165.

- Manusia Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2 (1). hal 64 <https://doi.org/DOI:10.23920/jbmh.v2n1.5>.
- Atmasasmita. (2001). Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Bandung: Mandar Maju 2001.
- Aulina et al. (2022). Demokrasi Dan Monarki ed. by Asep Iwan Setiawan. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hatta (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) ed. by M.Hum Zulfan, S.H. Unimal Press.
- Ismail, and Sri Hartati. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan. Konsep Dasar Kehidupan *Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia* ed. by Namira Arsalan. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Kurnia dan Titon Slamet (2005). Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia / Titon Slamet Kurnia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kusuma et al (2021). Eksistensi Kejaksaan Dan Relasinya Dengan Komnas HAM Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Banua Law Review*, 3(2). hal 165.
- Muni. 'Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Al'Adalah* 23(1). hal 65–78 <https://doi.org/10.35719>.
- Aulia (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Bentuk Peraturan Tertulis Pertama Kali Kerajaan Inggris Yang Menyebutkan Dan Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Charta Ini Menjad.11 (2) . hal 90–126.
- Nurdin et al. (2022). Ham, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis). CV. Sketsa Media.
- Prasetyo dan Mujiono Hafidh.(2020). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(3). hal 120.
- Roqib Muhammad et al. (2020). Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat. *Perspektif Hukum* 20 (1). hal 45.
- Setiyono J. (2017). Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Di Era Global. *Jurnal Law Reform* 13 (2). hal 218.
- Suhendarto, Bonaventura Pradana. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1 (2). hal 129 Doi <https://doi.org/2722-970X>.
- Supriyanto, Bambang Heri. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3). hal 155.
- Zahud, Reza Ahmad. (2019). Pemikiran Islam Dan Internasionalisasi. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 20(1). hal 187.
- Zunnuraeni. (2013). Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat. *Jurnal IUS* 1(2). hal 356–69.